



**PENETAPAN**

**Nomor 0119/Pdt.P/2023/PA.Sby.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. SUPRPTI BINTI TUWUH ALIAS TOEWOEH**, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Waringin Mlaten 32, RT.003/RW.006, Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon I**;
- 2. DICKY YANUAR PRASETYASUHARYANA ALIAS DICKY YANUAR PRASETYA SUHARYANA BIN ENDANG SUHARYANA ALIAS ENDANG SUHARJANA**, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, Tempat kediaman di Jalan Waringin Mlaten 32, RT.003/RW.006, Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon II**;
- 3. FERRY RACHMAN PRASETYA SUHARYANA BIN ENDANG SUHARYANA ALIAS ENDANG SUHARJANA**, Umur 22 tahun, Agama Islam, Tempat kediaman di Jalan Waringin Mlaten 32, RT.003/RW.006, Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon I hingga Pemohon III, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;  
Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0119/Pdt.P/2023/PA.Sby tanggal 02 Januari 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 Penetapan Nomor 0119/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pewaris / Endang Suharyana alias Endang Suhajana Bin Mahmudin semasa hidupnya menikah dengan Suprapti Binti Tuwuh alias Toewoeh pada tanggal 07 Juli 1991 sesuai kutipan nikah Nomor: 165/34/VII/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama :
  - a. Dicky Yanuar Prasetyasuharyana alias Dicky Yanuar Prasetya Suharyana Bin Endang Suharyana alias Endang Suharjana;
  - b. Ferry Rachman Prasetya Suharyana Bin Endang Suharyana alias Endang Suharjana;
2. Bahwa pada tanggal 08 September 2009 Pewaris / Endang Suharyana alias Endang Suhajana Bin Mahmudin telah meninggal dunia karena sakit;
3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Mahmudin meninggal lebih dahulu pada tahun 2002, dan ibu kandungnya yang bernama Quraisyin juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1975;
4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Endang Suharyana alias Endang Suhajana Bin Mahmudin adalah:
  - a. Suprapti Binti Tuwuh alias Toewoeh (Sebagai Isteri);
  - b. Dicky Yanuar Prasetyasuharyana alias Dicky Yanuar Prasetya Suharyana Bin Endang Suharyana alias Endang Suharjana (Sebagai Anak Kandung);
  - c. Ferry Rachman Prasetya Suharyana Bin Endang Suharyana alias Endang Suharjana (Sebagai Anak Kandung);
5. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;
6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa tanah beserta bangunan yang terletak di wilayah Sidoarjo dan Jawa Barat, serta segala harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris
7. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Endang Suharyana

Hal. 2 dari 8 Penetapan Nomor 0088/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Endang Suhajana Bin Mahmudin untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Endang Suharyana alias Endang Suhajana Bin Mahmudin yang meninggal dunia pada tanggal 08 September 2009 adalah;
  - 2.1. Suprpti Binti Tuwuh alias Toewoeh (Sebagai Isteri);
  - 2.2. Dicky Yanuar Prasetyasuharyana alias Dicky Yanuar Prasetya Suharyana Bin Endang Suharyana alias Endang Suharjana (Sebagai Anak Kandung);
  - 2.3. Ferry Rachman Prasetya Suharyana Bin Endang Suharyana alias Endang Suharjana (Sebagai Anak Kandung);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**Atau** apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suprpti NIK 3578046112590001 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dicky Yanuar Prasetya Suharyana NIK 3578041701950011 ( bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ferry Rachman Prasetya Suharyana NIK 3578041008000008 ( bukti P.3);

Hal. 3 dari 8 Penetapan Nomor 0088/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Endang Suharyana dengan Suprapti (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dicky Yanuar Prasetya Suharyana nomor 2864/1995 (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ferry Rachman Prasetya Suharyana nomor 17303/2000 (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Endang Suharyana nomor 699/2010 (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan kematian ayah ibu Endang Suharyana (bukti P.8);

Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup;

## B. Saksi

1. ..., yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-1) :
  - Bahwa saksi sebagai ... para Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu dari perkawinan Endang Suharyana dan istrinya yang bernama Suprapti dikaruniai dua orang anak, bernama Dicky Yanuar Prasetya Suharyana dan Ferry Rachman Prasetya Suharyana;
  - Bahwa saksi tahu Endang Suharyana meninggal dunia karena sakit, pada waktu Endang Suharyana meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia;
  - Bahwa saksi tahu Endang Suharyana dengan Suprapti tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian, demikian pula sebaliknya serta Endang Suharyana tidak poligami;
  - Bahwa saksi tahu Endang Suharyana dan Para Pemohon beragama Islam;
2. ...., yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-2) :
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan kekeluargaan atau persemendaan dengan Para Pemohon, saksi kenal dengan Para Pemohon karena diantaranya sebagai ... para Pemohon;

Hal. 4 dari 8 Penetapan Nomor 0088/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Endang Suharyana dan istrinya yang bernama Suprpti dikaruniai dua orang anak, bernama Dicky Yanuar Prasetya Suharyana dan Ferry Rachman Prasetya Suharyana;
- Bahwa saksi tahu Endang Suharyana meninggal dunia karena sakit, pada waktu Endang Suharyana meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Endang Suharyana dengan Suprpti tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian, demikian pula sebaliknya serta Endang Suharyana tidak poligami;
- Bahwa saksi tahu Endang Suharyana dan Para Pemohon beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon (Suprpti Binti Tuwuh alias Toewoeh, Dicky Yanuar Prasetyasuharyana alias Dicky Yanuar Prasetya Suharyana Bin Endang Suharyana alias Endang Suharjana dan Ferry Rachman Prasetya Suharyana Bin Endang Suharyana alias Endang Suharjana) ditetapkan sebagai ahli waris dari Endang Suharyana alias Endang Suhajana Bin Mahmudin yang meninggal dunia pada tanggal 08 September 2009 adalah Suprpti Binti Tuwuh alias Toewoeh (Sebagai Isteri), Dicky Yanuar Prasetyasuharyana alias Dicky Yanuar Prasetya Suharyana Bin Endang Suharyana alias Endang Suharjana (Sebagai Anak Kandung), Ferry Rachman Prasetya Suharyana Bin Endang Suharyana alias Endang Suharjana (Sebagai Anak Kandung);

### Analisis Pembuktian

Hal. 5 dari 8 Penetapan Nomor 0088/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.... serta saksi-saksi yaitu .... (saksi P.1) dan .... (saksi P.2);

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga bukti P-... telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan :

- Bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Surabaya;
- Bahwa Endang Suharyana telah menikah dengan Suprpti, dikaruniai dua orang anak, bernama Dicky Yanuar Prasetya Suharyana dan Ferry Rachman Prasetya Suharyana;
- Bahwa Endang Suharyana meninggal dunia pada tanggal 08 September 2009 karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Endang Suharyana telah meninggal lebih dahulu;

Menimbang, bahwa saksi saksi P.1 dan saksi P.2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa :

- Bahwa dari perkawinan Endang Suharyana dengan Suprpti dikaruniai dua orang anak, bernama Dicky Yanuar Prasetya Suharyana dan Ferry Rachman Prasetya Suharyana;
- Bahwa Endang Suharyana telah meninggal dunia karena sakit, pada waktu meninggal dunia kedua orangtuanya (ayah dan ibunya) telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Endang Suharyana dengan Suprpti tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian, Endang Suharyana tidak punya anak selain dari Suprpti serta Endang Suharyana tidak poligami;
- Bahwa Endang Suharyana, Suprpti, Dicky Yanuar Prasetya Suharyana dan Ferry Rachman Prasetya Suharyana beragama Islam;

## Fakta Hukum

Hal. 6 dari 8 Penetapan Nomor 0088/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Endang Suharyana dengan Suprpti karena sebab hubungan perkawinan;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Endang Suharyana dengan Dicky Yanuar Prasetya Suharyana dan Ferry Rachman Prasetya Suharyana karena sebab hubungan nasab yaitu ayah dengan anak kandung;
- Bahwa Endang Suharyana meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon. Endang Suharyana dan Para Pemohon beragama Islam sehingga antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut permohonan Para Pemohon tersebut telah beralasan pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 173 dan 174 Kompilasi Hukum Islam maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahliwaris Endang Suharyana alias Endang Suhajana Bin Mahmudin yang meninggal dunia pada tanggal 08 September 2009 adalah;

2.1 Suprpti Binti Tuwuh alias Toewoeh (isteri);

Hal. 7 dari 8 Penetapan Nomor 0088/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 Dicky Yanuar Prasetyasuharyana alias Dicky Yanuar Prasetya Suharyana Bin Endang Suharyana alias Endang Suharjana (anak laki-laki);

2.3 Ferry Rachman Prasetya Suharyana Bin Endang Suharyana alias Endang Suharjana (anak laki-laki);

3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. ....000,00 (.... rupiah);

## Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusydiana, M.H. dan Bua Eva Hidayah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dini Aulia Safitri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Dra. Hj. Rusydiana, M.H.**

**Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dini Aulia Safitri, S.H., M.H.**

Hal. 8 dari 8 Penetapan Nomor 0088/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	750.000,00
PNBP	Rp	40.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	....000,00
(..... rupiah)		

Hal. 9 dari 8 Penetapan Nomor 0088/Pdt.P/2023/PA.Sby